



PUTUSAN

Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUSYAFA alias GAPLEK bin HARMAN (alm);**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 09 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toksongo Rt.05 Rw.02, Desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muchibur Rohman, S.Hi., Ari Citra Kumiawan, S.H., M.H., dan Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 Mei 2019 dibawah Nomor: 26/SK.Pid/5/2019/PN Slt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 28 Agustus 2019;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor: Reg.Perk.Pdm-13/SALTI/Euh.2/05/2019 tanggal 2 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di depan Kost Kampung Candan Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi TOTOK HARYANTO dan saksi SUPRIYADI bersama-sama dengan Tim petugas dari Polsek Tingkir mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih kurang 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di depan Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan paketan tersebut sengaja dijatuhkan, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya, 1 (satu) buah korek gas warna merah merk Tokay kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tingkir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi SLAMET BIN SARTO SARDI dan saksi AGUS SUMANTO diminta oleh petugas dari Polsek Tingkir untuk menjadi saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) dan pada saat penggeledahan turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih kurang 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram ditemukan di depan Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan paketan tersebut sengaja dijatuhkan, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya, 1 (satu) buah korek gas warna merah merk Tokay;
- Bahwa saksi TOTOK HARYANTO dan saksi SUPRIYADI selanjutnya melakukan interograsi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu kepada saksi JUWARTO Als NYAMUK yang mana saksi JUWARTO Als NYAMUK telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu dari saksi IMAM GUNARTO Als ITOK;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Tingkir melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastik klip yang berisikan Narkotika diduga jenis sabhu berat lebih kurang 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Semarang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:594/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si.;

Barang bukti yang diterima dari MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM)

- 1246/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna coklat berisi serbuk Kristal dengan bersih 0,06214 gr

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1246/2019/NNF: berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

- 1246/2019/NNF: berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05797 gr
- Bahwa Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari saksi IMAM GUNARTO Als ITOK yang rencana selanjutnya akan diserahkan kepada saksi JUWARTO Als NYAMUK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di depan Kost Kampung Canden Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kutowiangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi TOTOK HARYANTO dan saksi SUPRIYADI bersama-sama dengan Tim petugas dari Polsek Tingkir mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih kurang 0,26 (No; koma dua puluh enam) gram ditemukan didepan terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan paketan tersebut sengaja dijatuhkan, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya, 1 (satu) buah korek gas warna merah merk Tokay kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tingkir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Tingkir melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan Narkotika diduga jenis sabhu berat lebih kurang 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Semarang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:594/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si.:

Barang bukti yang diterima dari MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM)

- 1246/2019/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna coklat berisi serbuk Kristal dengan bersih 0,06214 gr

Kesimpulan :

- 1246/2019/NNF: berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

- 1246/2019/NNF: berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,05797 gr
- Bahwa Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari saksi IMAM GUNARTO Als ITOK yang rencana selanjutnya akan diserahkan kepada saksi JUWARTO Als NYAMUK;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di depan Kost Kampung Candan Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kutowiangan Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi TOTOK HARYANTO dan saksi SUPRIYADI bersama-sama dengan Tim petugas dari Polsek Tingkir mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih kurang 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram ditemukan didepan terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan paketan tersebut sengaja dijatuhkan, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya, 1 (satu) buah korek gas warna merah merk Tokay kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tingkir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas dari Polsek Tingkir Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah Sdr. DUL KHODIR (DPO) di daerah Krajan kelurahan krandon lor kecamatan Suruh Kabupaten Semarang telah menggunakan narkoba jenis sabhu-sabhu bersama –sama dengan saksi IMAM GUNARTO Als ITOK dan Sdr. DUL KHODIR (DPO) dengan cara menyiapkan bong (alat penghisap sabhu) yang sudah disiapkan kemudian memasukkan sabhu-sabhu kedalam pipet yang berada dalam bong tersebut setelah itu membakar sabhu yang berada di dalam pipet setelah keluar asap dari pembakaran sabhu-sabhu tersebut kemudian dihisap seperti orang merokok setelah itu bergantian menghisap antara Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM), saksi IMAM GUNARTO Als ITOK dan Sdr. DUL KHODIR (DPO);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) pada tanggal 04 Maret 2019 didapatkan hasil positif Amphetamine dan Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan zat Narkoba yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN Sp. KJ M.Kes pemeriksa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 19 Juni 2019 No. REG. PERK : PDM-13/SALTI/Euh.2/05/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSYafa ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih 0, 26 (Nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya 081259857597.
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah merk tokay.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSYafa alias GAPLEK bin HARMAN (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon dengan berat $\pm 0,26$ gram, dengan berat bersih serbuk kristal $0,06214 \text{ gram} \pm U_{95} : 0,00011 \text{ gram}$ dan setelah pemeriksaan sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $0,05797 \text{ gram} \pm U_{95} : 0,00007 \text{ gram}$,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J7 warna putih berikut Sim Cardnya nomor 081259857597,
 - 1 (satu) korek api gas warna merah merk Tokay,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa. Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2019/PN Slt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 19 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019;
6. Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2019;

7. Kontra Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2019
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 19 Agustus 2019 Nomor : W12.U12/155/Pid.01.01/8/2019 perihal Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai perantara, akan tetapi hanya dimintai tolong oleh Imam Gunarto untuk mengambil uang di tempat Juwarto sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak tahu itu uang untuk apa, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Imam Gunarto lalu terdakwa kerja sebagai Sopir.
2. Pada sore harinya (hari yang sama) Imam Gunarto menghubungi Terdakwa, untuk bertemu di rumah Abdul Qodir lalu Terdakwa diajak menghisap shabu oleh Imam Gunarto dan Abdul Qodir selanjutnya Terdakwa dimintai tolong oleh Imam Gunarto untuk mengantarkan sisa shabu yang dipakai Imam Gunarto, Abdul Qodir dan Terdakwa kepada Juwarto;
3. Dalam hal Terdakwa mengambil uang di tempat Juwarto, dan membawa sisa shabu yang telah dipakai itu, sama sekali tidak ada menerima upah/bayaran apapun.
4. Bahwa Terdakwa sudah lama sebagai pengguna shabu, dan kebetulan ada teman baik menawari saya memakai shabu, saya tentu tidak dapat menolaknya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon agar majelis hakim banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSYAFA ALS. GAPLEK BIN HARMAN (ALM) selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok, dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon, dengan berat lebih 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J7 Warna Putih berikut Sim Cardnya 081259857597.
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah merk tokay.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sementara itu, Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 dengan mengabulkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019, serta memori banding dari Terdakwa, dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Juwarto pesan shabu pada Imam Gunarto, Imam Gunarto minta Juwarto transfer Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Karena Juwarto tidak bisa transfer, maka Imam menyuruh Terdakwa ambil uang di Juwarto (2 Maret 2019).
- Kemudian lebih kurang jam 15,00 Wib Terdakwa datang ke Juwarto ambil uang lalu diserahkan kepada Imam Gunarto.
- Imam Gunarto menghubungi Disna pesan shabu, lalu Imam Gunarto pergi ke Rumah Abdul Qodir, lalu Imam Gunarto memanggil Terdakwa agar datang ke Rumah Abdul Qodir lebih kurang jam 18.00 WIB. Ketika sampai di Rumah Abdul Qodir, lalu Imam Gunarto, Terdakwa serta Abdul Qodir bersama-sama memakai shabu-shabu, shabu-shabu yang dipakai mereka bertiga itu, adalah pesanan Juwarto.
- Imam Gunarto sedot tiga kali, Abdul Kodir tiga kali dan Terdakwa sekali sebelum habis.
- Lalu Imam Gunarto menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut kepada Juwarto (0,06214 gram) sesampai di rumah Juwarto, Terdakwa ditangkap Polisi.
- Test urine atas nama Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina tanggal 4 Maret 2019 serta barang bukti serbuk Kristal seberat 0,06214 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUSYAFA alias GAPLEK bin HARMAN (ALM) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tanggal 2 Maret 2019 pagi hari saksi Juwarto ada

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu-shabu kepada Imam Gunarto, lalu Imam Gunarto meminta mentransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) karena Juwarto tidak bisa mentransfer uang, lalu Imam Gunarto minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil uang di tempat Juwarto, setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib uang tersebut diserahkan kepada Imam Gunarto;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pula ternyata Imam Gunarto memesan shabu-shabu kepada orang yang bernama Disna, setelah mendapat shabu-shabu tersebut Imam Gunarto pergi ke rumah Abdul Qodir, lalu Imam Gunarto memanggil Terdakwa via telpon agar datang ke rumah Abdul Qodir. Sesampai di rumah Abdul Qodir lalu Imam Gunarto, Abdul Qodir dan juga Terdakwa dan secara bersama-sama memakai/menghisap shabu-shabu pesanan Juwarto tersebut masing-masing Imam Gunarto tiga kali sedotan, Abdul Qodir tiga kali sedotan dan Terdakwa sekali sedotan;

Menimbang, bahwa kemudian dari sisa shabu yang telah dipakai tersebut lalu saksi Imam Gunarto minta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan sisa shabu tersebut kepada Juwarto, dan sesampai di rumah Juwarto Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa di dalam Terdakwa membawa sisa shabu tersebut kepada Juwarto, tidaklah dapat dipandang sebagai perantara dalam jual beli. Seseorang bisa dipandang/disebut sebagai perantara adalah manakala ia menerima permintaan dari seseorang untuk mencari sesuatu barang/shabu, kemudian ia sendiri mencari/membelinya dari orang lain lalu menyerahkannya kepada pembeli tadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai perantara;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa di dalam membawa sisa shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada Juwarto adalah tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam kasus/perkara ini, ijin dari yang berwenang itu haruslah diartikan sebagai ijin untuk menjual-belikan shabu-shabu sedangkan Terdakwa sendiri bukanlah sebagai perantara, dia hanya dititipi oleh Imam Gunarto;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, ternyata pula bahwa Terdakwa, tidak ada menjual, membeli shabu-shabu dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa unsur-unsur kedua ini tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 yang unsur-unsur adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUSYafa alias GAPLEK bin HARMAN (ALM) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika.Golongan I.

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti kepunyaan, hak. Jadi memiliki berarti seseorang mempunyai hak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menyimpan/simpanan mengandung arti menaruh sesuatu di tempat yang aman agar supaya tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa menguasai mengandung arti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap ternyata Terdakwa dimintai tolong untuk mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) oleh Imam Gunarto ditempat saksi Juwarto pada tanggal 2 Maret 2019 pagi hari, dan selanjutnya pada kira-kira jam 20.00 Wib sehabis memakai shabu-shabu secara bersama-sama Imam Gunarto, Abdul Qodir dan Terdakwa di rumah Abdul Qodir kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh Imam Gunarto untuk menyampaikan sisa shabu-shabu yang mereka pakai kepada saksi Juwarto dan sesampainya di rumah Juwarto, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Terdakwa di dalam membawa shabu-shabu kepada Juwarto itu tidak memenuhi unsur menguasai, menyimpan dan memiliki sebagaimana maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebab sisa shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Juwarto yang dibelinya dari Imam Gunarto, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair ini tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUSYAFA alias GAPLEK bin HARMAN (ALM) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, ternyata setelah saksi Imam Gunarto mendapat shabu-shabu pesanan saksi Juwarto, pada tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib saksi Imam Gunarto memanggil Terdakwa via telepon untuk datang di rumahnya Abdul Qodir. Sesampai di rumah Abdul Qodir, oleh saksi Imam Gunarto dan Abdul Qodir, Terdakwa diajak memakai/menghisap shabu-shabu milik saksi Juwarto sebelum diserahkan kepada saksi Juwarto selanjutnya Imam Gunarto menghisap tiga kali, Abdul Qodir menghisap tiga kali, sedangkan Terdakwa sebagian menghisap satu kali saja, setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu tersebut baru kemudian sisanya dititipkan kepada Terdakwa oleh saksi Imam Gunarto untuk diserahkan kepada saksi Juwarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD RSU Daerah salatiga No.5/III/P.Jiwa/2018 tanggal 4 Maret 2019 atas nama Terdakwa MUSYAFA alias GAPLEK bin Alm. HARMAN menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba, yang didapatkan hasil positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa sementara itu, memperhatikan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang tanggal 12 Maret 2019, berkesimpulan bahwa BB-1246/2019/NNF seberat 0,06214 gram lebih kurang U₉₅ : 0,00011 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih menjadi 0,05797 gram lebih kurang U₉₅ : 0,0007 gram atas nama MUSYAFA Alias GAPLEK bin Alm HARMAN berupa serbuk Kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Terdakwa MUSYAFA Alias GAPLEK bin Alm HARMAN adalah pengguna shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menggunakan shabu-shabu tersebut bukan sebagai pengobatan dari dokter ataupun study pengembangan Ilmu Pengetahuan, akan tetapi adalah untuk kepentingannya sendiri, dan itu berarti terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut tidak ada ijin dari yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkatan Pertama, yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Terdakwa bahwa ia bukanlah perantara dalam jual beli shabu-shabu akan tetapi adalah pengguna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat bahwa yang terbukti sesuai fakta adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap memori banding dari Penuntut Umum, karena yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah dan tidak ada hal-hal yang yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan Pasal (193 ayat (2) sub b KUHP) dan tentang lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Kadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUSYAFA Alias GAPLEK bin Alm HARMAN dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 7 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSYAFA alias GAPLEK bin HARMAN (alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUSYAFA alias GAPLEK bin HARMAN (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng rokok dilapisi bekas bungkus permen mint dan permen green lemon dengan berat $\pm 0,26$ gram, dengan berat bersih serbuk kristal $0,06214$ gram $\pm U_{95} : 0,00011$ gram dan setelah pemeriksaan sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal $0,05797$ gram $\pm U_{95} : 0,00007$ gram,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J7 warna putih berikut Sim Cardnya nomor 081259857597,

- 1 (satu) korek api gas warna merah merk Tokay,

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H.. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, dengan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. dan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 28 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mujiman, BA., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd

Januaro Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd

Mujiman, BA., S.H.

;

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman, Putusan Nomor 266/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)